

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

**Oleh : Arri Rizki Pamungkas Pembimbing I : Dr.
Emilda Firdaus, SH.,M.H Pembimbing II :
Dr.Mexsasai Indra, SH., M.H Alamat: Jalan Kali
Putih No.11, Pekanbaru-Riau Email:
arririzki19@gmail.com**

ABSTRAK

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan peraturan desa adalah penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa, tentu saja berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan publik. Sebagai produk politik, peraturan desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yaitu proses persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan kepala desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing, dari informasi di lapangan dan kondisi sosial, menunjukkan bahwa kewenangan lembaga BPD dalam berpartisipasi dalam mempersiapkan APBD sebagian dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. memainkan peran optimal. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Pulau Panjang Hilir dalam menjalankan fungsi legislasi baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat peran BPD dalam menjalankan tugasnya meliputi tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata untuk lulusan sekolah dasar, menengah pertama, fasilitas pendukung kerja dan infrastruktur yang masih kurang persyaratan, sehingga sebagai anggota BPD yang berfungsi sebagai badan legislasi desa tidak dapat berfungsi secara optimal.

Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan kewenangan masing-masing sehingga ke depan tidak akan ada kesalahpahaman tentang posisi antara BPD dan pemerintah desa. Dan sinergi atau kerja sama antara pemerintah desa dan BPD harus diperkuat dan mendorong masyarakat desa untuk lebih mengekspresikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa dan BPD. Dan pendidikan anggota BPD harus dipertimbangkan karena itu adalah proses transformasi pengetahuan dari seseorang ke orang lain secara sistematis dan pengembangan dasar. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya mendorong pengembangan cara berpikir dan merangsang tumbuhnya pola pikir anggota BPD.

Kata kunci: *Kewenangan - Badan Permusyawaratan Desa - Peraturan Desa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Ketentuan ini berasal dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan Perda Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga ditunjang dari penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (5) menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa dalam bentuk kerjasama yang bersinergis.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).¹

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pulau Panjang Hilir Kec.Inuman Kabupaten Kuansing, dari informasi dilapangan dan kondisi sosial menunjukkan bahwa kewenangan lembaga BPD dalam keikutsertaan menyusun APBDes sebagian sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi legislasi, BPD Pulau Panjang Hilir belum bisa berperan secara optimal. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Pulau Panjang Hilir dalam menjalankan fungsi legislasi baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat jalannya peran BPD dalam melaksanakan tugasnya antara lain tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata lulusan SD, SLTP, sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih kurang memenuhi syarat, sehingga sebagai anggota BPD yang secara fungsional sebagai badan legislasi desa tidak dapat berfungsi secara optimal.

Dengan demikian BPD sebagai fungsional badan legislasi desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjalankan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik terbukti dengan terlihatnya peran kepala desa lebih dominan dalam penetapan penyusunan APBDes. Sehingga beberapa tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga BPD masih merasa belum terlalu dilibatkan secara maksimal dan secara fungsional lembaga, terlihat dari tidak semua agenda kegiatan yang direkomendasikan anggota BPD dengan cara menampung

¹ Findi Yanel Mamesah, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Universitas Samratulangi, Bandung : 2012. Hlm 28.

aspirasi dari masyarakat tidak dimaksimal pada saat penyusunan APBDes. Merujuk pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan BPD dalam penyusunan Perdes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor penghambat BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah upaya untuk meningkatkan kewenangan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penghambat BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Untuk mengetahui upaya peningkatan kompetensi anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pengetahuan tentang peran serta kerjasama aparat Desa dengan BPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peraturan Desa khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
- b) Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Pulau Panjang Hilir, Kec. Inuman Kabupaten Kuansing untuk saling memberi ruang

gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- c) Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.

Kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.²

Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual ini dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.³

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

E. Kerangka Konseptual

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat

melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Otonomi desa adalah istilah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.
4. Implementasi adalah kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang.
5. Kewenangan adalah istilah dimana kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum atau kebijakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian hukum sosiologis berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum,⁴ dilaksanakan dan bermaksud menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan kewenangan BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, mengapa peneliti mengambil lokasi ditempat tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya permasalahan yang diteliti, dalam hal ini terjadi kesenjangan antara BPD (Badan

² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan Sosiologis*, Sinar Banur, Bandung : 2011, hlm.15.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 134-135.

Permasyarakatan Desa) dengan perangkat desa

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat di Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain:

1. Camat Kecamatan Inuman
2. Kepala Desa Pulau Panjang Hilir
3. Ketua BPD Pulau Panjang Hilir
4. Wakil Ketua BPD Pulau Panjang Hilir
5. Kepala Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Urusan Pemerintahan Desa
7. Ketua LPMD
8. Kepala Dusun
9. Tokoh Masyarakat

b. Sampel

Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui wawancara, observasi dan schedule yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD, baik dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
- b. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika maupun yang sejenisnya, akan tetapi cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh langsung.

Kemudian penulis disini menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kewenangan

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengemukakan kewenangan adalah kekuasaan formal. Pemerintah dianggap mempunyai wewenang sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya.⁵

Perbedaan kewenangan dan wewenang adalah pertamakali harus membedakan antara (*authority, gezag*), dan wewenang

⁵ Edi Toet Hendratmo, *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009, hlm.81.

(*competence, bevoegdeheid*), walaupun dalam praktik pembedanya tidak dirasakan perlu.⁶ *Gezag* adalah ciptaan orang-orang yang sebenarnya yang paling berkuasa. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal” yang berasal dari kekuasaan yang dibeikan oleh Undang-Undang atau Legislatif dari kekuasaan Eksekutif atau administratif bersifat utuh atau bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu sebagian tertentu saja dari kewenangan.⁷ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang mendatangi/menerbitkan surat-surat izin dari seseorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada ditangan menteri.⁸

B. Tinjauan Umum Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁹ Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁰

C. Tinjauan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹³ Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.¹⁴

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau

⁶ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.78.

⁷ Supandi, “*Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, dalam Subur MS (editor), *Peradilan Administrasi Kontemporer*.

⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Loc. Cit.*

⁹ A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 35

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4.

¹¹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

¹² *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

¹³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 5

Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.¹⁵

2. Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0⁰⁰ -1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰² -101⁵⁵ bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu. Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Visi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Kuantan

Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”.

b. Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan BPD Dalam Penyusunan Perdes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kewenangan meratifikasi peraturan desa di Desa Pulau Panjang Hilir berdasarkan wawancara dengan masyarakat tempatan sebagian besar mengatakan BPD kurang berperan, terbukti dengan kurangnya BPD menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu hadir dan menyampaikan aspirasi dalam setiap rapat terbuka bersama dengan Hukum tua dan perangkat Desa lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ribas Basri, seorang masyarakat Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, beliau mengatakan: “*Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang*

¹⁵ Arsip Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

*diharapkan dapat menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi, pemerintah desa dan BPD kurang berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat jajak pendapat bersama dengan perangkat Desa, terlebih lagi masyarakat kurang mengetahui hal-hal semacam itu”.*¹⁶ Pernyataan lainnya dikatakan oleh Haris (salah satu pemuda Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman) mengatakan : *“Saya sangat senang dengan adanya BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi tetapi kami jarang dilibatkan”.*¹⁷ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa BPD kurang aktif dalam sosialisasi fungsi dalam peranan BPD dalam menjaga demokrasi di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman dalam hal menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi.

B. Faktor Penghambat BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Pulau Panjang Hilir tidak melibatkan ahli hukum atau konsultan hukum, sehingga dikawatirkan akan berpotensi mempengaruhi kesuksesan implementasi Undang-undang tentang Desa, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum antara lain yaitu terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Lahirnya Perdes No. 1 tahun 2017 tentang Pemekaran Desa, Perdes No. 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Perdes No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Eksploitasi Sumber Daya Alam Desa Pulau Panjang Hilir, Perdes No.4 Tahun 7 Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Desa Pulau Panjang Hilir, Perdes No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, merupakan Perdes yang sudah diratifikasi hanya bersifat kebutuhan administrasi semata untuk pertanggung

jawaban pemerintah desa bersama Badan Permasyarakatan Desa dan lahirnya Perdes tersebut karena sudah adanya format yang sudah ada sebelumnya tanpa adanya konsultan hukum dalam proses pembuatan Perdes. Sedangkan Perdes No.3 Tahun 2006 tentang Pengembalaan Hewan Ternak pembentukannya dibantu oleh mahasiswa KKN Universitas Riau pada tahun 2006.¹⁸ Seharusnya diupayakan menampung aspirasi masyarakat untuk kebutuhan mensejahterakan perekonomian masyarakat dan sebagai pedoman bermasyarakat.

C. Upaya Untuk Meningkatkan Kompetensi Anggota BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Upaya peningkatan kemampuan BPD dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas, profesional dan komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka BPD Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman dapat melakukan upaya yang memberikan kesempatan kepada semua anggota BPD untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya, antara lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses transformasi suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain secara sistematis dan pembinaan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain, pendidikan merupakan upaya untuk mendorong perkembangan cara berpikir serta merangsang pertumbuhan pola pikir anggota BPD. Pendidikan menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan tugas BPD yang kompleks, karena pendidikan dapat mengubah cara bertindak dan cara hidup di masyarakat.

Disamping itu, BPD perlu terlibat secara aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, diskusi, seminar yang relevan dengan fungsinya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan inisiatif dan keahlian anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Untuk memaksimalkan fungsi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ribas Basri masyarakat Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, Hari Minggu, 28 Januari 2018, bertempat di kediaman Bapak Ribas Basri.

¹⁷ Wawancara dengan Haris pemuda Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, Hari Minggu, 28 Januari 2018, bertempat di kediaman Haris.

¹⁸ *Ibid*

BPD dalam membahas dan menyepakati ranperdes.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenangan BPD Dalam Penyusunan Peraturan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, BPD kurang aktif dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam menjaga demokrasi di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman dalam hal menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi.
2. Faktor Penghambat BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dan BPD dan tidak berjalannya program Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah Kabupaten. Kemudian tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman masih tergolong rendah dan belum memadai, tentu sangat berpengaruh juga pada keberhasilan penerapan fungsi BPD. Selanjutnya yaitu faktor anggaran penyelenggaraan fungsi BPD yang masih dirasa kurang oleh BPD Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD juga dirasa kurang mencukupi. Dan yang terakhir yaitu masih terbatasnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan BPD.
3. Upaya Untuk Meningkatkan Kewenangan Anggota BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi BPD belum terlibat secara aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, diskusi, seminar yang relevan dengan fungsinya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Pendidikan dan pelatihan seharusnya dapat meningkatkan inisiatif

dan keahlian anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya.

B. Saran

1. Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan wewenangnya masing-masing agar kedepannya tidak lagi ada kesalahpahaman tentang kedudukan antara BPD dengan pemerintah desa.
2. Sinegritas atau kerja sama antara pemerintah desa dan BPD harus dipererat dan mendorong masyarakat desa untuk lebih berani menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa dan BPD. Dan seharusnya pendidikan anggota BPD diperhatikan karena merupakan sebuah proses transformasi suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain secara sistematis dan pembinaan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain, pendidikan merupakan upaya untuk mendorong perkembangan cara berpikir serta merangsang pertumbuhan pola pikir anggota BPD.
3. Dalam pemilihan anggota BPD kedepan nanti, masyarakat Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman harus bisa memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan standar/tingkatan pendidikan yang memadai, karena nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPD kedepan dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing seharusnya lebih memperhatikan keberadaan BPD itu sendiri dalam hal ini pemberian gaji yang layak sesuai dengan kinerja anggota BPD yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamesah, Findi Yanel, 2012, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Universitas Samratulangi, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2011, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Banur, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendratmo, Edi Toet, 2009, *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Amosudirdjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Supandi, "Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam Subur MS (editor), *Peradilan Administrasi Kontemporer*.
- Widjaja, A.W, 1993, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsip Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi.